



**P U T U S A N**  
**Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Siskawati H. R. Delatu, S.E. Alias Tata;
2. Tempat Lahir : Desa Dunggala, Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 43 Tahun / 03 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa  
Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan (Terdakwa ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Eka Noldyanto Basole, S.H., dan Rahmat R. Huwoyon, S.H., Advokat atau Pengacara dan Konsultan Hukum Eka N. Basole, S.H., yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor: W20-U1/64/AT.03.06/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 23 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

*Hal. 1 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siskawati H. R. Delatu, SE Alias Tata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penipuan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siskawati H. R. Delatu, SE Alias Tata dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk melakukan pembayaran tiket pesawat yang ditanda tangani Saudari Siskawati H. R. Delatu;
    - 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket pesawat dengan total Rp7.087.950,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
    - Invoice pembelian tiket pesawat dengan total harga Rp8.373.090,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga sembilan puluh rupiah);
    - 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Siskawati H. R. Delatu dengan jadwal pemberangkatan tanggal 30 Agustus 2023 dari Gorontalo - Jakarta;
    - 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Susanty Naki dengan jadwal pemberangkatan tanggal 30 Agustus 2022 dari Gorontalo - Jakarta;
    - 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Euis Komendangi dengan jadwal penerbangan tanggal 30 Agustus 2022 dari Gorontalo - Jakarta;
    - 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Siskawati H. R. Delatu dengan jadwal pemberangkatan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo;
    - 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Susanty Naki dengan jadwal penerbangan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo;
    - 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Euis Komendangi dengan jadwal pemberangkatan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan Kepada Saksi Aan Pratama Hikman;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
  5. Menetapkan Terdakwa Siskawati H. R. Delatu, SE Alias Tata membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siskawati H. R. Delatu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak Pidana melainkan perbuatan Perdata;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk melakukan pembayaran tiket pesawat yang ditanda tangani Sudari Siskawati H. R. Delatu;
  - 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket pesawat dengan total Rp7.087.950,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
  - Invoice pembelian tiket pesawat dengan total harga Rp8.373.090,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga sembilan puluh rupiah);
  - 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Siskawati H. R. Delatu dengan jadwal pemberangkatan tanggal 30 Agustus 2023 dari Gorontalo – Jakarta;
  - 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Susanty Naki dengan jadwal pemberangkatan tanggal 30 Agustus 2022 dari Gorontalo – Jakarta;
  - 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Euis Komendangi dengan jadwal penerbangan tanggal 30 Agustus 2022 dari Gorontalo – Jakarta;
  - 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Siskawati H. R. Delatu dengan jadwal pemberangkatan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta – Gorontalo;
  - 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Susanty Naki dengan jadwal penerbangan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta – Gorontalo;
  - 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Euis Komendangi dengan jadwal pemberangkatan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta – Gorontalo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara biaya perkara kepada Negara;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa Siskawati H. R. Delatu, S.E. Alias Tata pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kalimantan, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA saat Saksi Aan Pratama Hikman Alias Aan yang memiliki usaha Sahabat Falah Tour And Travel sedang berada di rumahnya di Jalan Kalimantan, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, mendapat pesan melalui Whatsapp dari pelanggan yaitu Terdakwa Siskawaty H. R. Delatu yang mengatakan bahwa dirinya akan berangkat dengan temannya ke Jakarta dan ingin membooking tiket pesawat;
- Bahwa prosedur pembayaran tiket pesawat yang diterapkan pada Sahabat Falah Tour And Travel milik Saksi Aan yaitu dengan cara pembayaran dibelakang atau setelah berangkat, sehingga Saksi Aan akan secara selektif menanyakan untuk keperluan apa dan sumber pembayarannya darimana;
- Bahwa saat itu Saksi Aan menayakan kepada Terdakwa “apakah untuk perjalanan dinas atau perjalanan pribadi?” kemudian untuk meyakinkan Saksi Aan Terdakwa mengatakan “untuk perjalanan dinas”. Atas perkataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Aan tergerak untuk tidak banyak pertanyaan lagi karena Saksi Aan percaya bahwa anggaran untuk dinas

Hal. 4 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor jelas dan tersedia dari kantor tempat terdakwa berdinan, selanjutnya Saksi Aan mengirimkan informasi harga dan pesawat yang tersedia kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi Aan menanyakan apakah Terdakwa jadi berangkat, lalu Terdakwa mengatakan “belum jadi berangkat karena belum di disposisi oleh Bapak Bupati, nanti minggu depan baru berangkat”;

- Setelah itu pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa melunasi hutang tiket pesawat sebelumnya sehingga pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa membooking tiket pesawat kepada Saksi Aan untuk pemberangkatan dinas ke Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk 3 (tiga) orang yaitu Saudari Siskawaty H. R. Delatu, Saudari Euis Komengangi dan Saudari Susanty Naki dengan tujuan pemberangkatan dari Gorontalo ke Jakarta dengan pesawat Lion Air dengan harga Rp7.087.950,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang akan dibayar setelah Terdakwa kembali dari Jakarta. Oleh karena alasan Terdakwa memesan tiket untuk perjalanan dinas sebagaimana pembicaraan sebelumnya, sehingga saat itu Saksi Aan langsung menyetujuinya, dan membayar tiket pesawat kepada pihak maskapai;
- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2022 sekitar jam 19.48 WITA Saksi Aan menghubungi terdakwa untuk menanyakan “apakah belum pesan tiket untuk pulang?” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “akan pulang dari Jakarta ke Gorontalo pada hari Minggu tanggal 04 September 2022”. Kemudian Saksi Aan mengirimkan informasi harga dan pesawat yang tersedia kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 02 September 2022 Terdakwa membooking tiket pesawat untuk perjalanan pulang dari Jakarta ke Gorontalo untuk 3 (tiga) orang yaitu Saudar Siskawaty H. R. Delatu, Saudari Euis Komendangi dan Saudari Susanty Naki dengan jadwal penerbangan pada tanggal 05 September 2022 dengan pesawat Batik Air dengan harga Rp8.373.090,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) yang akan dibayar setelah Terdakwa kembali dari Jakarta, dan Saksi Aan menyetujuinya dan selanjutnya dengan pembayaran ke Pihak Maskapai;
- Setelah itu kembalinya Terdakwa dari Jakarta Saksi Aan menanyakan masalah pembayaran tiket pesawat yang telah dipesan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aan “sementara dalam proses pencairan oleh pihak kantor”. Setelah itu berjalannya waktu Terdakwa belum juga membayarkan tiket pesawat tersebut, sehingga Saksi Aan mendatangi Kantor Kesbangpol Kabupaten Bone Bolango tempat Terdakwa berdinan

Hal. 5 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota





dengan tujuan untuk memintakan uang tiket yang dipesan oleh Terdakwa sebagaimana perkataan Terdakwa kepada Saksi Aan bahwa perjalanan tersebut merupakan perjalanan dinas kantor. Setelah itu pihak Kantor Kesbangpol Kabupaten Bone Bolango mengatakan bahwa perjalanan Terdakwa tersebut bukan perjalanan dinas kantor melainkan perjalanan pribadi saja. Sedangkan Saksi Euis Komendangi dan Saksi Susanty Naki tidak mengetahui kalau Terdakwa memesan tiket tersebut untuk perjalanan dinas karena tiket pesawat saat itu tiba-tiba sudah dipesan oleh Terdakwa untuk Saksi Euis Komendangi dan Saksi Susanty Naki. Jika Saksi Aan mengetahui pemesanan tiket pesawat dari Terdakwa adalah untuk keperluan perjalanan pribadi, maka Saksi Aan tidak akan menerima pesanan tiket pesawat dari Terdakwa tersebut karena sebelumnya pembayaran hutang tiket pesawat Terdakwa tidak lancar. Sehingga Saksi Aan kembali mendesak Terdakwa untuk segera membayar uang tiket pesawat tersebut, namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja. Kemudian Saksi Aan sudah melakukan penagihan dengan berbagai cara kepada Terdakwa baik mendatangi rumah Terdakwa, mendatangi rumah keluarga Terdakwa maupun mendatangi Kantor Kesbangpol Bone Bolango namun Terdakwa sulit ditemui. Namun Saksi Aan dan Terdakwa sempat bertemu di salah satu acara aqiqah dan Saksi Aan melakukan penagihan namun Terdakwa menyampaikan belum ada uang, dan Saksi Aan menyarankan untuk melakukan pinjaman uang ke keluarganya dengan ditemani oleh Saksi Aan namun Terdakwa tidak mendapat pinjaman, setelah itu Saksi Aan menghubungi Terdakwa melalui telepon namun selalu diabaikan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa melaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Aan Pratama Hikman mengalami kerugian sebesar Rp15.461.040,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa penipuan yang Saksi maksud Terdakwa memesan tiket pesawat kepada Saksi, dengan cara pembayaran dibelakang, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "untuk keperluan pribadi atau dinas?" lalu Terdakwa menjawab "untuk perjalanan dinas", namun sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 19 Agustus 2022 yang bertempat di rumah Saksi Jalan Kalimantan, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Travel Sahabat Falah Tour and Travel;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah PNS di Kesbangpol Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saat itu tujuan Terdakwa memesan tiket untuk perjalanan dinas pulang pergi dari Gorontalo ke Jakarta dan sebaliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memesan tiket kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama memesan untuk keperluan pribadi sedangkan yang kedua untuk urusan dinas dan dalam perkara ini pemesanan yang ketiga;
- Bahwa sebelumnya Saksi menanyakan Surat Perintah Tugas atau SPT untuk memperjelas perjalanan dinas Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan ditunda perjalanannya pekan depan;
- Bahwa alasan Terdakwa penundaan perjalanan dinasnya karena alasan Terdakwa bahwa Surat Perintah Tugas (SPT) nya masih belum di tandatangani oleh Bupati;
- Bahwa Surat Perintah Tugas (SPT) nya tidak pernah diperlihatkan kepada saksi, namun beberapa hari kemudian terdakwa mengirim foto KTP Saksi

Hal. 7 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Euis Komendangi dan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Susanty Naki yang katanya akan berangkat bersamaan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih memiliki tunggakan yang belum lunas dari pemesanan tiket sebelumnya, sehingga Saksi baru bisa memproses pemesanan tiket jika tunggakan tiket yang sebelumnya sudah dilunasi oleh terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa telah melunasi tunggakan tiket pesawat sebelumnya, sehingga Saksi memproses tiket pesawat pesanan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2022, untuk keberangkatan tanggal 30 Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) orang dengan maskapai Lion Air tujuan Gorontalo - Jakarta;
- Bahwa harga tiket penerbangan Gorontalo - Jakarta sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta lebih) tepatnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama kedua temannya terbang ke Jakarta saat itu Saksi belum melakukan penagihan karena setahu Saksi pembayaran dilakukan dari Perjalanan Dinas;
- Bahwa kepulangan Terdakwa dari Jakarta ke Gorontalo pesan dari Saksi juga dan Terdakwa memilih maskapai Batik Air;
- Bahwa Saksi menanyakan pembayaran kepada Terdakwa beberapa hari setelah Terdakwa pulang dari Jakarta dengan total sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) lebih, tepatnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menanyakan pembayaran tiket pesawat melalui Whatsapp yang kadang di respon oleh Terdakwa namun kadang tidak direspon;
- Bahwa akhirnya Saksi melakukan konfirmasi ke Kantor Kesbangpol, namun dari pihak Kesbangpol menyampaikan bahwa perjalanan Terdakwa ke Jakarta itu bukan perjalanan dinas, melainkan perjalanan pribadi, karena secara keseluruhan saat itu tidak ada yang perjalanan dinas;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu bendahara Kesbangpol Saudara Endi yang mengatakan perjalanan Terdakwa ke Jakarta bukan perjalanan Dinas, intinya bukan perjalanan dinas;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui perjalanan tersebut bukan perjalanan dinas selanjutnya Saksi kembali menemui Terdakwa kembali, namun Terdakwa menyampaikan tunggu pencairan tanah Owata. Kemudian beberapa hari setelah bertemu di rumah Terdakwa, lalu ada transferan dari Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Rp1.000.000,00

Hal. 8 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), kemudian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), totalnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk sisanya Saksi tunggu-tunggu namun tidak ada dan komunikasi dengan Terdakwa katanya mau membayar sisanya namun sampai dengan tanggal 16 November 2022 tidak ada itikad baik dari Terdakwa sehingga Saksi membuat Surat Pernyataan dan kemudian melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa yang membuat Saksi melapor ke pihak kepolisian karena kesal atau jengkel karena Terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan tidak ada penolakan dari Terdakwa dan surat pernyataan tersebut yang Saksi perlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut Terdakwa, tetap menjanjikan membayar karena ada tanah di Owata yaitu pembebasan lahan;
- Bahwa yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta) lebih, tepatnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa 2 (dua) kali yang 1 (satu) kali perjalanan dinas dan 1 (satu) kali untuk perjalanan pribadi, namun itu sudah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan slogan dan maksud slogan "bayar belakangan" adalah suatu strategi marketing yang dijalankan untuk usaha travel milik Saksi;
- Bahwa tunggakan Terdakwa kecil namun berdampak terhadap usaha yang Saksi jalankan;
- Bahwa terhadap pemesanan tiket untuk perjalanan pribadi, harus disertai dengan fotocopy KTP serta menandatangani Surat Pernyataan tanggal pembayaran yang telah pihak travel siapkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, namun untuk Terdakwa Saksi tidak terapkan hal tersebut karena Terdakwa mengatakan bahwa perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi sudah berkali-kali melakukan penagihan kepada Terdakwa namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa yang bertandatangan di dalam surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa, suami Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa jangka waktu yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk melunasinya adalah 2 (dua) minggu;

Hal. 9 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Desember tahun 2022 Terdakwa melakukan pembayaran via transfer sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pemesanan tiket, kewajiban Terdakwa adalah melakukan pembayaran kepada Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan yakni awalnya Terdakwa hanya mengajak Saksi Susanty Naki dan tidak mengajak Saksi Euis Komendangi;
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Euis Komendangi Alias Euis, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemesanan tiket dari Gorontalo ke Jakarta pada travel yang saat itu sudah dipesankan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perjalanan dari Gorontalo ke Jakarta saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Susanty Naky;
- Bahwa tiket tersebut sudah dipesankan oleh Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2022 untuk keberangkatan tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Jakarta dan memesan tiket lewat Terdakwa dan menggunakan maskapai Lion Air;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan "pokoknya pergi dulu saja, nanti Terdakwa yang tanggung;
- Bahwa tiket pesawat tujuan Jakarta tersebut ditunjukan kepada Saksi tanggal 29 Agustus 2022 pada sore hari untuk 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi pulang dari Jakarta tanggal 5 September 2022, semua sudah ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Aan di Piket Kantor Saksi, saat itu Saksi Aan bermaksud mau menagih tiket pesawat perjalanan dinas ke Jakarta, namun Saksi sampaikan bahwa perjalanan ke Jakarta saat itu adalah Perjalanan Pribadi;

Hal. 10 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) lebih dengan cara di transfer;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengajak Saksi untuk melakukan perjalanan ke luar daerah;
- Bahwa sekarang ini Saksi sudah tidak ada komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjalanan lain yang Saksi lakukan bersama Terdakwa;
- Bahwa tiket yang dipesan oleh Terdakwa dari Jakarta menuju ke Gorontalo untuk 3 (tiga) orang dengan menggunakan pesawat Batik Air;
- Bahwa Saksi pulang dari Jakarta tanggal 5 September 2022, semua sudah ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan yakni awalnya Terdakwa hanya mengajak Saksi Susanty Naki dan tidak mengajak Saksi Euis Komendangi;
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi Susanty Naki Alias Santi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemesanan tiket dari Gorontalo ke Jakarta pada travel yang saat itu sudah dipesankan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perjalanan dari Gorontalo ke Jakarta saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Euis Komendangi Alias Euis;
- Bahwa tiket tersebut sudah dipesankan oleh Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2022 untuk keberangkatan tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Jakarta dan memesan tiket lewat Terdakwa dan menggunakan maskapai Lion Air;
- Bahwa perjalanan ke Jakarta saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Euis Komendangi adalah perjalanan pribadi bukan perjalanan dinas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang menawarkan atau mengajak berangkat ke Jakarta, dan Saksi menjawab "iya";

Hal. 11 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiket pesawat tujuan Jakarta tersebut ditunjukkan kepada Saksi tanggal 29 Agustus 2022 pada sore hari untuk 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi pulang dari Jakarta tanggal 5 September 2022, semua sudah ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan “pokoknya pergi dulu saja, nanti Terdakwa yang tanggung;
- Bahwa Bahwa tiket yang dipesan oleh Terdakwa dari Jakarta menuju ke Gorontalo untuk 3 (tiga) orang dengan menggunakan pesawat Batik Air;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Euis Komendangi Alias Euis pergi ke Jakarta dalam rangka jalan-jalan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah melakukan pembayaran uang tiket, namun Saksi lupa kapan;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengajak Saksi untuk melakukan perjalanan ke luar daerah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan yakni awalnya Terdakwa hanya mengajak Saksi Susanty Naki dan tidak mengajak Saksi Euis Komendangi;
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan pemesanan tiket pesawat;
- Bahwa benar Terdakwa ada memesan tiket pesawat Gorontalo-Jakarta dan Jakarta-Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memesan tiket untuk bulan Agustus 2022 dan Terdakwa memesan kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan selaku pemilik trafil Sahabat Falah Tour and Travel;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan tiket pesawat untuk kantor;
- Bahwa saat Terdakwa memesan tiket pesawat dari Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan belum dibayar karena bisa dibayar belakangan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan bahwa pemesanan tiket ke Jakarta adalah untuk Perjalanan Dinas;
- Bahwa Saksi Aan bertanya ini untuk dinas, dan Terdakwa bilang “iya”, tapi Saksi Aan tidak bertanya surat tugas;

Hal. 12 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat dari dinas terkait perjalanan tersebut;
- Bahwa pemesanan tiket kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan untuk 3 (tiga) orang, untuk Gorontalo-Jakarta seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta) lebih, untuk Jakarta-Gorontalo Rp8.000.000,00 (delapan juta) lebih dan pemesanan tiket pesawat adalah satu paket perjalanan pulang pergi;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan karena Terdakwa ditagih-tagih oleh Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan karena belum bayar uang tiket;
- Bahwa Terdakwa akan membayar tiket menunggu pencairan lahan di Owata tanah Owata belum cair karena masih bermasalah dan Terdakwa juga sudah berusaha untuk mencari pinjaman untuk mencicil kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan namun belum dapat pinjaman;
- Bahwa Terdakwa pernah mencicil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa tunggakan yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta) lebih;
- Bahwa pemesanan tiket pesawat adalah satu paket perjalanan pulang pergi;
- Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan tersebut Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan yang membuat, lalu Terdakwa baca isinya diberi waktu dua minggu untuk menyelesaikan tunggakan saat itu Rp11.000.000,00 (sebelas juta);
- Bahwa Terdakwa selama (5) lima hari berada di Jakarta untuk bertemu dengan teman dan jalan-jalan, tidak ada keperluan dinas;
- Bahwa harga tiket pesawat untuk dinas menyesuaikan harga tiket pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan pesawat Lion Air dan pulang dengan menggunakan tiket pesawat Batik Air untuk 3 (tiga) orang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah PNS Golongan Pangkat III/d saat itu sebagai Kepala Seksi Eselon 4 di Kesbangpol namun sekarang sudah fungsional;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Tukin Daerah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana Terdakwa juga ada pinjaman di Bank SulutGo Rp200.000.000,00 (dua

Hal. 13 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) sejak 2019 selama 12 tahun, dan sisa gaji Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan sempat meminta SPT, namun Terdakwa sampaikan lupa;
- Bahwa Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan pertama kali mengetahui bahwa perjalanan Terdakwa ke Jakarta adalah perjalanan pribadi berdasarkan informasi dari bendahara, bukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dikenai sanksi dari Dinas berupa pemotongan gaji;
- Bahwa alasan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan pemesanan tiket untuk perjalanan dinas karena Terdakwa tidak terpikir untuk menyampaikan perjalanan pribadi;
- Bahwa pembayaran terakhir kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan pada tanggal 22 Desember 2022 sehingga total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk melakukan pembayaran tiket pesawat yang ditanda tangani Saudari Siskawati H. R. Delatu;
- 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket pesawat dengan total Rp7.087.950,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Invoice pembelian tiket pesawat dengan total harga Rp8.373.090,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga sembilan puluh rupiah);
- 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Terdakwa Siskawati H. R. Delatu dengan jadwal pemberangkatan tanggal 30 Agustus 2023 dari Gorontalo - Jakarta;
- 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saksi Susanty Naki dengan jadwal pemberangkatan tanggal 30 Agustus 2022 dari Gorontalo - Jakarta;
- 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saksi Euis Komendangi dengan jadwal penerbangan tanggal 30 Agustus 2022 dari Gorontalo - Jakarta;
- 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Terdakwa Siskawati H. R. Delatu dengan jadwal pemberangkatan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo;

Hal. 14 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saksi Susanty Naki dengan jadwal penerbangan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo;
- 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saksi Euis Komendangi dengan jadwal pemberangkatan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo;
- Uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jalan Kalimantan, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan mendapat pesan melalui whatsapp dari Terdakwa yang mengatakan dirinya akan berangkat ke Jakarta dan ingin memesan tiket pesawat untuk perjalanan dinas;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 jam 20.59 WITA Terdakwa mengirimkan foto KTP 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi Euis Komendangi Alias Euis dan Saksi Susanty Naki Alias Santi melalui Whatsapp dan itu Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa masih ada hutang tiket pesawat sebelumnya yang belum dilunasi, dan Saksi Aan Pratama Hikman, S.H Alias Aan baru akan memproses pesanan tiket pesawatnya yang baru jika hutang sebelumnya telah dilunasi;
3. Bahwa setelah itu pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa melunasi hutang tiket pesawat sebelumnya sehingga pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa membooking tiket pesawat kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan untuk pemberangkatan dinas ke Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk 3 (tiga) orang, Saksi Euis Komendangi Alias Euis dan Saksi Susanty Naki Alias Santi dengan tujuan pemberangkatan dari Gorontalo ke Jakarta dengan pesawat Lion Air dengan harga Rp7.087.950,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang akan dibayar setelah Terdakwa kembali dari Jakarta;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2022 sekitar jam 19.48 WITA Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan "apakah belum pesan tiket untuk pulang?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "akan pulang dari Jakarta ke Gorontalo pada hari Minggu tanggal 04 September 2022";

Hal. 15 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



5. Bahwa pada tanggal 02 September 2022 Terdakwa memesan tiket pesawat untuk perjalanan pulang dari Jakarta ke Gorontalo untuk 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Euis Komendangi Alias Euis dan Saksi Susanty Naki Alias Santi dengan jadwal penerbangan pada tanggal 05 September 2022 dengan pesawat Batik Air dengan harga Rp8.373.090,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) yang akan dibayar setelah Terdakwa kembali dari Jakarta;
6. Bahwa setelah kembalinya Terdakwa dari Jakarta Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan menanyakan masalah pembayaran tiket pesawat yang telah dipesan oleh Terdakwa yang belum juga dibayarkan dan Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja;
7. Bahwa Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan mendatangi Kantor Kesbangpol Kabupaten Bone Bolango tempat Terdakwa berdinis dengan tujuan untuk memintakan uang tiket yang dipesan oleh Terdakwa sebagaimana perkataan Terdakwa kepada Saksi Aan Pratama Hikman Alias Aan bahwa perjalanan tersebut merupakan perjalanan dinas kantor namun saat itu pihak Kantor Kesbangpol Kabupaten Bone Bolango mengatakan bahwa perjalanan Terdakwa tersebut bukan perjalanan dinas kantor melainkan perjalanan pribadi saja;
8. Bahwa Terdakwa telah membayar sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saksi Aan Pratama Hikman Alias Aan dengan cara mencicil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Terdakwa ada membuat surat pernyataan untuk melakukan pembayaran tiket pesawat;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Aan Pratama Hikman Alias Aan mengalami kerugian sebesar Rp7.961.040,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Hal. 16 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa, unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (error in persona); bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana yaitu setiap orang ;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keterangan saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud orang perseorangan adalah menunjuk Terdakwa Siskawati H. R. Delatu, S.E. Alias Tata yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” atau “Oogmerk” mempunyai arti yang sama dengan “Opzet” yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain secara melawan hak (wederrechtelijk) atau tanpa kewenangan, tanpa memiliki hak untuk itu atau bertentangan dengan hak seseorang atau bertentangan dengan hukum baik itu merupakan hukum subjektif ataupun bertentangan dengan hukum pada

Hal. 17 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya. (Jan Remmelink, Hukum Pidana Hal: 186). Arrest Hoge Raad tanggal 6 Januari 1905 yang pada pokoknya mengatakan, bahwa *wederrechtelijk* haruslah ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jalan Kalimantan, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. dimana Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan yang memiliki usaha Sahabat Falah Tour And Travel mendapat pesan melalui whatsapp dari Terdakwa yang ingin memesan tiket pesawat ke Jakarta untuk perjalanan dinas, dimana prosedur pembayaran tiket pesawat yang diterapkan pada Sahabat Falah Tour And Travel yaitu dengan cara pembayaran dibelakang atau setelah berangkat;

Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 20.59 WITA Terdakwa mengirimkan foto KTP 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi Euis Komendangi Alias Euis dan Saksi Susanty Naki Alias Santi melalui Whatsapp dan saat itu Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa masih ada hutang tiket pesawat sebelumnya yang belum dilunasi dan Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan baru akan memproses pesanan tiket pesawatnya yang baru jika hutang sebelumnya telah dilunasi, setelah itu pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa melunasi hutang tiket pesawat sebelumnya sehingga pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa membooking tiket pesawat kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan untuk pemberangkatan dinas ke Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk 3 (tiga) orang yakni Terdakwa bersama Saksi Euis Komendangi Alias Euis dan Saksi Susanty Naki Alias Santi dengan tujuan pemberangkatan dari Gorontalo ke Jakarta dengan pesawat Lion Air dengan harga Rp7.087.950,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang akan dibayar setelah Terdakwa kembali dari Jakarta;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2022 sekitar jam 19.48 WITA, Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan “apakah belum pesan tiket untuk pulang?” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “akan pulang dari Jakarta ke Gorontalo pada hari Minggu tanggal 04 September 2022”;

Hal. 18 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	





Bahwa pada tanggal 02 September 2022 Terdakwa memesan tiket pesawat untuk perjalanan pulang dari Jakarta ke Gorontalo untuk 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Euis Komendangi Alias Euis dan Saksi Susanty Naki Alias Santi dengan jadwal penerbangan pada tanggal 05 September 2022 dengan pesawat Batik Air dengan harga Rp8.373.090,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) yang akan dibayar setelah Terdakwa kembali dari Jakarta;

Bahwa setelah kembalinya Terdakwa dari Jakarta Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan menanyakan masalah pembayaran tiket pesawat yang telah dipesan oleh Terdakwa yang belum juga dibayarkan dan selanjutnya Terdakwa telah membayar sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan dengan cara mencicil sebanyak 5 (lima) kali yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang Terdakwa kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan yakni sejumlah Rp7.961.040,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat puluh rupiah);

Bahwa di persidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk melakukan pembayaran tiket pesawat yang ditanda tangani Terdakwa, sehingga jelas bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan untuk pembayaran tiket;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan apa yang dkwalifikasikan dalam unsur ini apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan atau telah memenuhi kualifikasi akan Majelis Hakim pertimbangan pada bagian akhir pertimbangan unsur-unsur dalam pasal ini, dan selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan ini;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menunjukkan cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu memang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

*Hal. 19 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Kemudian yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Dan yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan telah melakukan suatu kesepakatan secara lisan mengenai pembelian tiket pesawat yang dipesan oleh Terdakwa untuk Terdakwa bersama dengan Saksi Euis Komendangi Alias Euis dan Saksi Susanty Naki Alias Santi dengan tujuan Gorontalo ke Jakarta dan sebaliknya dimana prosedur pembayaran tiket yang diterapkan pada Travel Falah Tour And Travel milik Saksi Aan Pratama Hikman Alias Aan yaitu dengan cara pembayaran dibelakang/ setelah berangkat dimana harga tiket Terdakwa akan membayar setelah Terdakwa sampai di Gorontalo kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan sejumlah Rp15.461.040,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dari kesepakatan tersebut Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil sebanyak 5 (lima) kali kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan apa yang menjadi persyaratan dalam unsur ini sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sebelumnya maka menurut Majelis Hakim mengenai menggunakan perintah palsu atau nama palsu jelas terhadap hal ini menurut hemat Majelis Hakim tidak terbukti akan tetapi mengenai apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas apakah dapat di kategorikan sebagai tipu muslihat atau

Hal. 20 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



rangkaian kebohongan akan Majelis Hakim pertimbangan pula pada bagian akhir pertimbangan ini;

**Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku “Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya” Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 633 menyatakan, “yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Dalam pengertian menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Misalnya si pelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau yang mewakilinya”. Bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Sehubungan dengan uraian diatas ini, maka pada saat barang itu diberikan kepada pihak si petindak, maka delik ini sudah sempurna terlaksana. Dalam hal penggerakan itu saja yang baru terjadi, tetapi pihak si korban tidak menanggapinya, maka yang terjadi adalah percobaan terhadap delik ini;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku “Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya” Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 633 menyatakan, “pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lian, atau di jaman modern ini di rekam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini. Sedangkan pengertian menghapuskan piutang disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan saksi-saksi di persidangan didapati fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan kesepakatan secara lisan dengan Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan tentang Hal. 21 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tiket pesawat Gorontalo Jakarta pulang pergi bersama Saksi Euis Komendangi Alias Euis dan Saksi Susanty Naki Alias Santi dengan total sejumlah Rp15.461.040,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh rupiah) dan hutang tersebut akan dikembalikan setelah Terdakwa pulang dari Jakarta;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah dibuat tersebut di tandai dengan dibayarkannya tiket pesawat oleh Saksi Aan Pratama Hikman Alias Aan untuk Terdakwa dan pada kenyataannya oleh Terdakwa pinjaman tersebut telah dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Aan Pratama Hikman Alias Aan dengan cara dicicil sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan kedalam perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah bermula dari adanya kesepakatan secara lisan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 antara Terdakwa dengan Saksi Aan Pratama Hikman Alias Aan mengenai pembelian tiket pesawat dengan tujuan Gorontalo Jakarta pulang pergi dimana Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan berkewajiban menyediakan tiket pesawat untuk Terdakwa sedangkan Terdakwa berkewajiban membayar tiket pesawat tersebut setelah Terdakwa tiba di Gorontalo namun sampai saat perkara ini dilaporkan Terdakwa baru membayar kepada Saksi Aan Pratama Hikman Alias Aan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta antara Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan dengan Terdakwa ada membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan hutang bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran tiket pesawat kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa benar telah nyata tidak menjalankan hasil kesepakatan atau perjanjian secara lisan yang telah dibuatnya sendiri dengan Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan, sehingga hal ini jelas masuk dalam lingkup ruang lingkup hukum perdata yaitu dengan adanya "wanprestasi" atau ingkar janji yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 22 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya *"Segi-Segi Hukum Perjanjian"* bahwa *"Perjanjian adalah salah satu bentuk dari adanya persetujuan (overeenkomst) atau yang biasa disebut Contract"*. Persetujuan tersebut adalah berupa suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang menciptakan atau yang bermuara pada suatu persetujuan, yaitu berupa *pernyataan kehendak* (*wils verklaring*) antara para pihak. Dengan demikian persetujuan adalah tidak lain dari pada *"persesuaian kehendak"*, karena tanpa adanya kesesuaian maksud dan tujuan dari para pihak maka mustahil atau tidak mungkin terwujud suatu persetujuan yang ujungnya bermuara pada sebuah perjanjian. Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tertulis / surat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dilaksanakannya kesepakatan oleh Terdakwa maka jelas perbuatan tersebut adalah bentuk dari perbuatan wanprestasi yang oleh DR. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya *"Permasalahan dalam Hukum Perjanjian"* menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu: *satu*, tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati, *kedua*, melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan, *ketiga*, melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan, dan *keempat*, melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal tidaklah masuk dalam ruang lingkup hukum pidana tetapi masuk dalam ruang lingkup hukum perdata dalam hal ini wanprestasi sehingga persoalan tersebut seharusnya diajukan melalui gugatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup keperdataan maka Terdakwa haruslah *"dilepaskan dari segala tuntutan hukum"* (*onslag van recht vervolging*), sebagaimana yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994;

Hal. 23 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) maka kepada Terdakwa haruslah dipulihkan nama baiknya dengan cara memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk melakukan pembayaran tiket pesawat yang ditanda tangani Saudari Siskawati H. R. Delatu; 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket pesawat dengan total Rp7.087.950,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); Invoice pembelian tiket pesawat dengan total harga Rp8.373.090,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga sembilan puluh rupiah); 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Siskawati H. R. Delatu dengan jadwal pemberangkatan tanggal 30 Agustus 2023 dari Gorontalo - Jakarta; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Susanty Naki dengan jadwal pemberangkatan tanggal 30 Agustus 2022 dari Gorontalo - Jakarta; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Euis Komendangi dengan jadwal penerbangan tanggal 30 Agustus 2022 dari Gorontalo - Jakarta; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Siskawati H. R. Delatu dengan jadwal pemberangkatan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Susanty Naki dengan jadwal penerbangan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Euis Komendangi dengan jadwal pemberangkatan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo; uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut disita dari Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan maka dikembalikan kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 24 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Siskawati H. R. Delatu, S.E. Alias Tata tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk melakukan pembayaran tiket pesawat yang ditanda tangani Saudari Siskawati H. R. Delatu; 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket pesawat dengan total Rp7.087.950,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); Invoice pembelian tiket pesawat dengan total harga Rp8.373.090,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga sembilan puluh rupiah); 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Siskawati H. R. Delatu dengan jadwal pemberangkatan tanggal 30 Agustus 2023 dari Gorontalo - Jakarta; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Susanty Naki dengan jadwal pemberangkatan tanggal 30 Agustus 2022 dari Gorontalo - Jakarta; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Euis Komendangi dengan jadwal penerbangan tanggal 30 Agustus 2022 dari Gorontalo - Jakarta; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Siskawati H. R. Delatu dengan jadwal pemberangkatan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Susanty Naki dengan jadwal penerbangan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Euis Komendangi dengan jadwal pemberangkatan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo; uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H. Alias Aan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hascaryo, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H., dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi dihadiri Hakim Anggota Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H., Panitera Pengganti, serta

Hal. 25 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Sumarni Larape, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota  
Gorontalo dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H., M.H.

Hascaryo, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sumarny Mustapa, S.H.

Hal. 26 dari 26 Putusan Hal. Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	